





STANDAR PENELITIAN

	<p>UNIVERSITAS AKI STANDAR PENELITI</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-13 - 4 Agustus 2023 2 dari 6</p>
--	---	--	---

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PENELITI

Kode Dokumen	STD-UNAKI-13
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	6
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</u> NIDN. 0608096806</p>
Diperiksa oleh	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizonia Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
Dikendalikan oleh	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
Disetujui oleh	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 9906002953</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENELITI</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-13 - 4 Agustus 2023 3 dari 6</p>
---	---	--	---

STANDAR PENELITI

1. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada Standar Peneliti adalah:


- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - 1) Kualifikasi akademik
 - 2) Hasil penelitian
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti.

2. Rasionale Standar

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Universitas AKI terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya, mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan tidak membahayakan kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, Universitas AKI perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan Universitas dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti dan kegiatan

	UNIVERSITAS AKI STANDAR PENELITI	No. Dokumen	STD-UNAKI-13
		No. Revisi :	-
		Tgl. Berlaku :	4 Agustus 2023
		Halaman	4 dari 6

yang dilaksanakan peneliti relevan dengan prodi dengan ketentuan sebagai berikut:


- 1) Pimpinan dan LPPM menetapkan capaian minimal peneliti dalam satu tahun akademik.
 - 2) Dekan dan Ketua Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan peneliti.
 - 3) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
 - 4) Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional.
- b. Kepala LPPM dan Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pimpinan Universitas AKI dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian.
- b. Pimpinan Universitas AKI dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional.
- c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional.

5. Indikator Pencapaian Standar

No.	Indikator Kinerja Utama	Target
a.	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan program studi.	Tersedianya laporan penelitian DTSP yang relevan dengan program studi
b.	Adanya bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang penelitian.	Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring kinerja bidang penelitian

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENELITI</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-13 - 4 Agustus 2023 5 dari 6</p>
---	---	--	---

6. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan Universitas AKI
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Peneliti (SOP-UNAKI-13-01)

8 Referensi

- a. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas AKI
- f. Pedoman Penelitian Universitas AKI

